

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga keuangan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di dalam memberikan kredit/pinjaman tentunya keberadaan jaminan menjadi pertimbangan khusus guna merealisasi suatu kredit kepada masyarakat selaku nasabah/debitur. Adapun yang menjadi tujuan jaminan tersebut untuk menjamin keberadaan kredit debitur dari kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Barang jaminan disini diadakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu resiko sebagai akibat wanprestasi (cidera janji) yang menimpa nasabah.

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.¹

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.²

Sebagai contoh, pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan dilakukan dengan cara pembayaran sejumlah uang secara tunai kepada *dealer/supplier* untuk kepentingan konsumen, kemudian konsumen berkewajiban membayar kepada lembaga pembiayaan konsumen tersebut secara angsuran/berkala sesuai syarat-syarat yang diperjanjikan, salah satunya menentukan bahwa bukti kepemilikan

¹ Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 2.

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 247.

kendaraan bermotor “milik” konsumen selaku nasabah selama masa kredit dikuasai oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen sebagai jaminan.

Setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan, kendaraan bermotor langsung dalam penguasaan konsumen, dan yang dijadikan jaminan adalah Kendaraan Bermotor yang pembiayaannya dibiayai oleh lembaga pembiayaan tersebut dengan menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB-nya. Sehingga, pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut, “selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia”.³

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, lalu *bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia?*.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting, maka harus dapat dikatakan bahwa debitur lalai, yaitu dengan cara yang dimaksudkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menetapkan, “*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.

³ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, halaman 248.

Jaminan atas suatu kredit harus diberikan karena kreditur ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Pada umumnya pihak kreditur meminta supaya barang jaminan ditunjuk secara pasti agar pengembalian kredit dapat terjamin. Hal ini dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur.

Dikatakan kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan dimaksudkan agar kreditur mendapatkan hak preferensi guna melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang menjadi jaminan apabila di suatu hari debitur wanprestasi, dari hak tersebut kreditur menjadi yang didahulukan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut dengan cara penjualan lelang guna melunasi hutang-hutang debitur.

Terhadap jaminan atas suatu kredit yang diikat secara fidusia, dimana obyek bendanya tidak secara langsung dikuasai oleh kreditur, ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*". Kemudian pada ayat (2) : "*hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,*

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dari kedua pasal tersebut di atas yaitu pasal 1 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa, Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu *proses pengalihan hak kepemilikan* dan Jaminan Fidusia adalah *jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia*.⁴

Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanpretasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan *titel eksekutorial* yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) disebutkan, “*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*”.

Eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan tidak harus dimintakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi lembaga pembiayaan selaku kreditur memiliki hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila konsumen melakukan wanprestasi.

Dari gambaran di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyek bendanya tidak secara langsung dikuasai oleh lembaga pembiayaan?, yang penulis

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, .2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 123.

konstruksikan sebagai judul penelitian skripsi, yaitu : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA** (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance).

B. PEMBATASAN MASALAH

Di dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap lokasi penelitian yang bertempat di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Surakarta. Untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini tidak dicantumkan keterangan lokasi dan/atau cabang atas permintaan pihak PT. Mandiri Tunas Finance dan guna memudahkan penulis untuk memperoleh ijin, data dan keterangan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.
2. Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*,⁵ yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas Finance.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis*,⁶ dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum tentang bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia, kemudian dalam perspektif empiris dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaannya di PT. Mandiri Tunas Finance Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Lexy J. Moleong. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, halaman 103.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum diakhir Abad 20*, Bandung : Alumni, halaman 24.

a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dilokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

2) Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia.

c. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan yaitu tentang cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan secara deduktif⁷ dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁷ Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. PERUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. MANFAAT PENELITIAN
- E. METODE PENELITIAN
- F. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat sahnya Perjanjian
 - 3. Obyek dan Subyek dalam Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
- B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT
 - 1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank
 - 2. Isi dan Bentuk Perjanjian Kredit
 - 3. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
 - 4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen
2. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan
3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan
4. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen
5. Dokumen dan Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

D. TINJAUAN TENTANG FIDUSIA

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
3. Pembebanan Jaminan Fidusia
4. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berupa dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pembahasan

1. Bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

2. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN-SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN